

Memperingati HUT Kemerdekaan RI Wajib untuk Mengibarkan Bendera ! Simak Aturan-Aturannya

Prolite – HUT Kemerdekaan RI tinggal menghitung hari. Biasanya seluruh masyarakat akan mengibarkan bendera merah putih di depan rumah.

Mengibarkan bendera di depan rumah masing-masing hingga menghiyas lingkungan sekitar tempat tinggal dengan ornamen HUT Kemerdekaan RI merupakan suatu tradisi.

Tradisi ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut merayakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga:Dedi Mulyadi: Bendera One Piece Itu Ekspresi yang Penting di Atasnya Tetap Merah Putih

Namun, ternyata memasang sang saka merah putih di depan rumah tak boleh sembarangan. Mengibarkan bendera merah putih menjadi kewajiban bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI.

Hal ini berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Lalu apa sajasih aturan untuk memasang bendera merah putih saat HUT Kemerdekaan RI!

Memperingati HUT Kemerdekaan RI Wajib untuk Mengibarkan Bendera ! Simak Aturan-Aturannya

KOMINFO

IndonesiaBaik.id

WSIS PRIZES 2018 WINNER

Yuk! Kibarkan Bendera Merah Putih dengan Benar

Bendera merah putih dikibarkan di momen menjelang perayaan HUT RI. Tidak hanya di Istana Merdeka, pengibaran bendera Merah Putih dilakukan di sepanjang jalan hingga rumah-rumah

IndonesiaBaik.id

IndonesiaBaikID

Riset Yuli N. Grafis Naufal

FMB 9

GPR

JURNAL DIALOG

INDONESIA.GO.ID

InfoPublik

IndonesiaBaik.id

GPR TV

KOMINFO newsroom

Memperingati HUT Kemerdekaan RI Wajib untuk Mengibarkan Bendera ! Simak Aturan-Aturannya

indonesiabaik.id



Bagaimana aturan pengibaran bendera **Merah Putih?**



Pengibaran atau pemasangan Bendera Negara dilakukan **antara matahari terbit hingga terbenam**



Pengibaran Bendera Negara di rumah, pemerintah daerah memberikan Bendera Negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu



Dalam keadaan tertentu pengibaran atau pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari



Selain tanggal 17 Agustus Bendera Negara dikibarkan saat **peringatan hari-hari besar nasional** atau peristiwa lain



Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh: —

- Warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah
- Gedung atau kantor
- Satuan pendidikan
- Transportasi umum
- Transportasi pribadi
- Kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

UU No 24 Tahun 2009 09-08-2021

IndonesiaBaik.id

Riset Yuli N. Grafis Naufal



Memperingati HUT Kemerdekaan RI Wajib untuk Mengibarkan Bendera ! Simak Aturan-Aturannya

indonesiabaik.id

Untuk pengibaran bendera merah putih di depan rumah masing-masing untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI sudah diatur berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Baca Juga:Merayakan Kemerdekaan RI ke-79: Menggali Sejarah dan Meraih Masa Depan

Tak cuma di depan rumah, merah putih juga wajib dikibarkan di depan gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, hingga transportasi pribadi di wilayah NKRI.

“Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,” bunyi pasal tersebut.

Namun untuk warga yang tidak mampu untuk membeli bendera juga terdapat dalam Pasal 4 UU tersebut, untuk melaksanakan kewajiban mengibarkan bendera, Pemerintah Daerah wajib memberikan bendera negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu.

Waktu kapan saja yang diperbolehkan untuk mengibarkan bendera?

Meski di pasang sendiri untuk memperingati HUT kemerdekaan RI namun juga harus di perhatikan saat menaikkan bendera tidak diperkenankan saat malam hari.

Untuk waktu pemasangan disarankan pada pagi hari saat matahari sudah terbit dan diturunkan saat matahari mulai tenggelam.

Saat bendera diturunkan fisik bendera tidak boleh menyentuh tanah dan diturunkan secara perlahan.

Memperingati HUT Kemerdekaan RI Wajib untuk Mengibarkan Bendera ! Simak Aturan-Aturannya



Baca Selanjutnya
Desakan Koalisi Masyarakat Sipil Kepada Polri : Bebaskan Panji Gumilang dari Dakwaan Penodaan Agama !